



Analisis Akuntansi Istishna : Teori, Aplikasi, dan Pengaruh terhadap Laporan Keuangan Syariah

Nurul Inayah^{1*}, Faidatus Syiriah², Siti Zakia Khalidah Ma`ruf³, Falda Nabila Fauziyah⁴, Mukhlisshotul Jannah⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: 231410001.nurulinayah@uinbanten.ac.id¹, 231410031.faidatussyiriah@uinbanten.ac.id²,
231410032.sitizakiakhalidahma`ruf@uinbanten.ac.id³, 231410033.faldanabilafauziyah@uinbanten.ac.id⁴,
mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id⁵

Korespondensi penulis : 231410001.nurulinayah@uinbanten.ac.id^{*}

Abstract: *Istishna accounting holds a crucial position in Islamic financial practices as it ensures fairness, transparency, and compliance with Sharia principles in recognizing and measuring costs. Istishna, a unique contract for producing goods based on specific orders, emphasizes the prohibition of uncertainty (gharar) and speculation (maysir), aligning financial activities with ethical and moral values. This article delves into the theoretical foundations of istishna accounting, analyzes its implementation in Islamic financial institutions, and evaluates its impact on financial reporting standards. By integrating Sharia principles with modern financial systems, the study highlights how Islamic financial institutions can maintain accountability and integrity while fostering trust among stakeholders. Furthermore, the article discusses challenges such as adapting to dynamic regulatory changes and balancing business needs with Sharia compliance. This research offers practical recommendations to enhance the credibility and relevance of Islamic financial statements, ensuring their alignment with global economic demands while upholding ethical standards.*

Keywords: *Istishna Accounting, Sharia Compliance, Cost Recognition, Ethical Finance, Transparency in Reporting.*

Abstrak: Akuntansi istishna memegang peranan penting dalam praktik keuangan syariah dengan menjamin keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengakuan dan pengukuran biaya. Istishna, sebuah kontrak unik untuk produksi barang berdasarkan pesanan tertentu, menekankan pentingnya menghindari ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir) sehingga kegiatan keuangan sesuai dengan nilai etika dan moral. Artikel ini membahas dasar teori akuntansi istishna, menganalisis penerapannya dalam lembaga keuangan syariah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap standar pelaporan keuangan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem keuangan modern, penelitian ini menyoroti bagaimana lembaga keuangan syariah dapat menjaga akuntabilitas dan integritas sekaligus membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, artikel ini membahas tantangan seperti penyesuaian terhadap perubahan regulasi yang dinamis serta kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kredibilitas dan relevansi laporan keuangan syariah, memastikan kesesuaiannya dengan tuntutan ekonomi global sambil tetap menjunjung tinggi standar etika.

Kata Kunci: Akuntansi Istishna, Kepatuhan Syariah, Pengakuan Biaya, Keuangan Etis, Transparansi Pelaporan.

1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan akuntansi syariah telah menjadi komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di era kontemporer. Akad istishna adalah salah satu kontrak keuangan yang paling terkenal dalam praktik perbankan syariah. Ini adalah kontrak jual beli berdasarkan pesanan di mana nasabah meminta produsen atau penyedia (bank) untuk memproduksi produk tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini berbeda dari kontrak jual beli

konvensional karena melibatkan lebih banyak waktu, biaya, dan sumber daya, sehingga prinsip keadilan dan transparansi menjadi dasar. Prinsip-prinsip ini dalam akuntansi keuangan syariah membantu menjaga kepercayaan para pihak terkait—investor, pemegang saham, dan masyarakat luas—selain mencerminkan nilai-nilai keadilan yang ditetapkan oleh syariah.

Istishna berbeda dari metode akuntansi konvensional karena merupakan kontrak yang berbeda dan terikat syariah. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah, seperti PSAK 104 di Indonesia, pendapatan dari kontrak istishna tidak diakui pada saat pesanan dibuat. Sebaliknya, mereka baru diakui ketika produk selesai diproduksi dan diserahkan kepada pemesan. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah akurat dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Pada dasarnya, akuntansi istishna berfungsi untuk mencatat semua bagian biaya dan pendapatan secara jelas sehingga tercermin dalam laporan keuangan secara transparan dan adil. Selain itu, proses ini memungkinkan lembaga keuangan menghindari elemen gharar, yang berarti ketidakpastian, dan maysir, yang berarti spekulasi, yang keduanya dilarang dalam sistem keuangan syariah.

Selain itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi istishna berfungsi untuk melindungi pelanggan dan menjamin bahwa tidak ada praktik yang merugikan pihak mana pun. Dalam transaksi istishna, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai produsen yang membuat produk sesuai dengan permintaan pelanggan dan dapat melibatkan subkontraktor dalam proses produksi. Oleh karena itu, aspek pengukuran dan pengakuan biaya sangat penting agar semua biaya yang terkait dengan pembuatan produk dapat dicatat dengan benar, dan pendapatan dari kontrak hanya dapat diterima setelah semua tanggung jawab dipenuhi. Metode ini menjamin bahwa praktik akuntansi istishna sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Selain pengukuran dan pengakuan biaya, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini menuntut agar laporan keuangan disusun berdasarkan kebenaran, kejujuran, dan integritas, yang mencerminkan komitmen lembaga keuangan untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap masyarakat umum. Pengungkapan informasi yang jelas juga memungkinkan kreditor, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami risiko dan keuntungan dari transaksi istishna dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat

diandalkan.

Namun, akuntansi istishna tidak selalu mudah digunakan. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah memastikan bahwa standar akuntansi syariah diterapkan secara konsisten meskipun peraturan dan kebutuhan bisnis berubah. Dalam hal ini, lembaga keuangan harus terus memeriksa kebijakan dan prosedur akuntansi istishna untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan sesuai dengan perubahan dalam peraturan dan praktik bisnis. Sebaliknya, agar sistem ini berjalan dengan baik dan menguntungkan seluruh pihak, pemahaman praktisi dan masyarakat tentang akuntansi syariah dan kontrak istishna harus ditingkatkan.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana prinsip-prinsip dasar akuntansi istishna diterapkan dalam praktik keuangan syariah. Selain itu, ia juga meneliti bagaimana prinsip-prinsip Islam mempengaruhi cara laporan keuangan yang dibuat dan diakui dalam transaksi istishna. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga keuangan syariah menggunakan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam laporan keuangannya. Pembahasan ini diharapkan dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan praktik akuntansi yang sesuai dengan persyaratan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

2. METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan. Pendekatan review literatur digunakan untuk meninjau berbagai artikel, jurnal, buku, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan, meninjau, dan menganalisis konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik

3. HASIL

Dalam akuntansi keuangan syariah, penting sekali untuk memahami secara mendalam teori dasar akuntansi istishna. Dalam hal pembelian dan penjualan barang yang sudah dipesan. Istishna merupakan konsep dalam hukum Islam yang memungkinkan seseorang untuk memesan barang dengan spesifikasi tertentu. Berdasarkan kontrak tertentu dimana pembeli memesan barang yang belum ada atau belum dibuat. Ketika transaksi sedang berlangsung. Ini adalah hal yang membedakannya dari pembelian biasa di mana barang harus. Tersedia dan siap diserahkan secara langsung pada saat transaksi

berlangsung. Pendekatan ini memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan khusus pembeli, terutama dalam industri seperti manufaktur dan lainnya. Dalam konstruksi, barang yang diminta kerap kali harus diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu. Prinsip utama dalam akuntansi istishna adalah keadilan dan transparansi. Secara kenyataannya, pendapatan. Transaksi istishna tidak dicatat ketika pesanan dibuat, melainkan saat produk sudah jadi. Diproduksi lalu dikirim kepada pembeli. Kehadiran pendekatan ini sangat diperlukan guna menjaga keutuhan dari seluruh proses yang berjalan. Menggarap bisnis dengan penuh kebijaksanaan serta menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak adalah inti dari prinsip akuntansi istishna. Meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bisnis dengan memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Tugas yang mereka emban dalam melakukan transaksi.

Proses mencatat transaksi istishna dimulai dengan menyimpan nilai kontrak serta memperkirakan biaya yang terkait. Catatan yang dicatat dalam buku besar perusahaan. Saat penandatanganan kontrak, perusahaan perlu mencatat. Tanggung jawabnya adalah memproduksi barang tersebut untuk pembeli. Tugas ini Menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pesanan dengan tepat. Detail yang telah disetujui. Walau begitu, aset yang dihasilkan dari proses produksi ditetapkan sebagai bagian dari stok barang. Pencatatan ini membantu bisnis dalam melacak pengeluaran dan pendapatan mereka. Meningkatkan pendapatan secara signifikan. Setelah produk dibuat dan dikirim kepada pembeli, maka akan terjadi pergerakan persediaan. Pengurangan dilakukan dan hasil penjualan diakui dalam laporan keuangan. Selain memeriksa, dengan adanya keakuratan laporan keuangan, proses ini mendukung manajemen dalam mengambil keputusan strategis secara efektif. Mengenai produksi dan penjualan ke depan.

Agar bisa mulai mencatat transaksi istishna, organisasi perlu menyimpan nilai kontrak tersebut. Perkiraan biaya produksi tercatat dalam buku dengan rinci. Akuntansi istishna bergantung pada proses ini, di mana transaksi bisnis dikelola dengan cermat. Di mana setiap perjanjian yang disepakati antara pembeli dan penjual berperan sebagai catatan. Dokumen resmi tersebut mencerminkan komitmen dari kedua belah pihak. Saat kontrak telah disepakati, perusahaan perlu diingat tanggung jawabnya dalam menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Telah disepakati. Perusahaan bertanggung jawab memenuhi pesanan, hal ini sangat penting. Untuk merawat hubungan yang baik dengan pelanggan serta memperkuat kepercayaan. Kemudian, harta benda. Hasil dari proses produksi akan dicatat sebagai persediaan dalam akuntansi istishna.

Catatan ini dapat membantu perusahaan untuk memantau biaya yang terkait dengan proses produksi. Komponen seperti bahan baku, tenaga kerja, serta overhead. Merekam aset sebagai persediaan. Perusahaan bisa memantau total nilai produksi dengan lebih efisien serta mengelola sumber daya secara lebih optimal. Selain itu, hal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, memungkinkan. Manajemen perlu melakukan analisis biaya dan profitabilitas yang diperlukan.

Stok yang telah dicatat sebelumnya dikurangi setelah produk diproduksi dan dikirim kepada para pembeli di dalam laporan keuangan, pendapatan dari penjualan produk tersebut juga dicatat. Proses pengakuan pendapatan merupakan hal yang sangat krusial guna memastikan keakuratan laporan keuangan. Memperlihatkan dengan jelas bagaimana bisnis beroperasi. Sebagai hasilnya, akuntansi istishna memberikan kontribusi yang signifikan. Penetapan keputusan strategis dan pencatatan. Proses pencatatan yang cermat ini memastikan. Laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya, ini memberikan informasi yang diperlukan bagi. Manajemen secara terus-menerus membuat keputusan strategis mengenai produksi dan penjualan. Dengan memiliki data biaya dan pendapatan yang tepat, manajemen dapat memperhatikan tren pasar dan mengidentifikasi peluang dan merencanakan produksi dengan lebih efisien. Selain dari itu, pencatatan yang teratur. Dengan menjalankan kaidah syariah secara berkelanjutan, kami dapat membantu bisnis memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor dan regulator. Secara keseluruhan, proses pencatatan transaksi. Istishna berperan penting dalam mengatur produksi dan penjualan, sehingga membuat bisnis lebih terorganisir dan terjaga dengan baik. Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan industri dalam jangka waktu yang panjang. Dengan mengikuti prosedur akuntansi yang tepat.

Selain dari itu, karena perusahaan percaya bahwa investasi jangka panjang lebih memberikan keamanan, Ketepatan akuntansi istishna berpotensi mendorong terciptanya inovasi dan pengembangan produk yang baru. Bidang akuntansi. Istishna dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Dan dengan mempertimbangkan semua komponen tersebut, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Menurut penjelasan dari Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa "akad istishna" merupakan jenis akad jual beli di mana pemesan adalah pembeli atau mustashni. Penjual (atau pembuat, atau shani) telah sepakat untuk membuat barang tertentu sesuai dengan. Persyaratan khusus. Shani akan menyiapkan barang sesuai pesanan dengan detail yang sesuai. Sudah dipastikan. Ia dapat menyiapkan sendiri atau melibatkan pihak lain (istishna paralel).

Bagian delapan PSAK 104 menerangkan bahwa barang yang dipesan harus mematuhi kriteria-kriteria yang disebutkan:

- a. Diperlukan proses pembuatan setelah akad disetujui.
- b. Berdasarkan permintaan pelanggan, penting untuk memahami karakteristiknya secara umum. Membahas varietas, detail teknis, standar kualitas, serta jumlahnya. Dalam istishna' model paralel, yang dilakukan oleh penjual adalah melakukan akad istishna' yang kedua telah dilakukan dengan subkontrak agar dapat membantu dalam memenuhi kewajiban akad tersebut. Pertemuan ini merupakan yang pertama antara penjual dan pemesan.

Penjualan yang tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan akad istishna. Bisa dialihkan kepada subkontraktor karena akad tersebut terjalin secara langsung antara penjual dan Pelanggan. Ini mencerminkan bahwa walaupun perusahaan dapat mempergunakan subkontraktor untuk turut serta dalam proses produksi barang, bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kelengkapan. Barang masih dalam kepemilikan penjual. Hal ini menjadi hal yang essensial karena harus memastikan keabsahan dari setiap transaksi dan mempertahankan integritasnya. Pastikan bahwa pemesan masih bisa mengklaim haknya untuk menuntut penjual jika barang tidak sesuai. Memenuhi spesifikasi yang telah disetujui. Pemberian informasi yang transparan dan komprehensif. Laporan keuangan memiliki peran yang signifikan dalam praktik akuntansi istishna. Perusahaan tersebut perlu diungkapkan detail tentang transaksi, termasuk jenis barang yang terlibat. Pesanan telah dibuat, biaya telah dikeluarkan, dan waktu penyelesaiannya. Pengungkapan informasi yang jelas. Hal ini tak hanya memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan konsumen dalam memahami konsekuensi baik buruk dari setiap transaksi sambil meningkatkan validitas laporan yang disajikan. Manajemen keuangan perusahaan. Keterbukaan dalam menyajikan informasi juga memiliki manfaat untuk. Mengurangi ketidakpastian serta menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi para investor dan rekan usaha.

Selain itu, mengungkapkan informasi dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan di pasar. Dalam situasi yang sama, kemungkinan akan terbuka lebih banyak kesempatan untuk menarik investasi tambahan dan menghasilkan potensi bisnis yang baru. Dalam tindakan yang diambil. Dalam konteks syariah, transparansi ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam memegang teguh prinsip-prinsip, Etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam melakukan transaksi bisnis yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Dengan gaya penulisan yang halus: Dengan Demikian, perusahaan tidak

hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga berupaya menjalankan. Praktik bisnis yang dilakukan dengan etika dan tanggung jawab. Bersamaan dengan itu, adalah penting untuk. Perlu diingat bahwa penjual masih bertanggung jawab atas kinerja subkontraktor. Artinya bahwa apabila subkontraktor tidak mencapai standar yang telah disetujui, penjual masih berhak dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab disandang oleh pemesan. Ini membuat penjual menjadi lebih hati-hati dalam memilih. Memperhatikan subkontraktor dan memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan proyek. Setelah akad disetujui, maka akan mengikat semua pihak yang terlibat. Setuju dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali:

- a) Kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan situasi tersebut.
- b) Pembatalan akad terjadi karena adanya kemungkinan hambatan hukum yang menghalangi pelaksanaannya. Atau juga bisa disebut sebagai penyelesaian akad. Akad akan selesai ketika pihak-pihak telah memenuhi kewajiban masing-masing atau jika kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan akad.

Apabila perusahaan bertugas untuk memproduksi barang yang telah dipesan menggunakan bahan baku dari pihak perusahaan, kemudian timbul kontrak/akad istishna' agar akad istishna' tersebut sah, harga harus ditetapkan sejak awal sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam perjanjian istishna', pembayaran bisa dilakukan di muka. Pembayaran dapat dicicil hingga selesai, atau dibayar belakang serta istishna' biasanya diterapkan dalam industri dan bisnis. Produk manufaktur. Akad Istishna lebih sesuai digunakan untuk proyek konstruksi dan merupakan salah satu jenis akad yang lazim digunakan. Pembiayaan untuk investasi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan mematuhi prinsip syariah. Mengatur larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hal ini menyiratkan bahwa setiap komponen dari akuntansi istishna perlu diseleksi dengan teliti. Memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Contohnya, Perusahaan perlu memastikan bahwa semua biaya dan pendapatan yang dicatat adalah sesuai dengan prinsip kehalalan. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila terdapat unsur yang diragukan atau kurang etis dalam. Dalam hal kontrak, perusahaan sebaiknya siap untuk melakukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, pelaksanaan akuntansi istishna tidak hanya mengedepankan segi finansial, melainkan juga mencerminkan tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi dan etika yang baik.

Jika praktik istishna' telah diterapkan oleh masyarakat secara meluas dan berkelanjutan tanpa adanya keberatan sama sekali, maka hal tersebut akan membawa istishna' menjadi kasus yang disepakati oleh mayoritas atau konsensus umum dalam konteks hukum Islam. Ijma' dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariah yang diakui, di mana kesepakatan ulama atau masyarakat terhadap suatu praktik spesifik menandakan bahwa praktik itu dianggap sah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, istishna' dianggap sebagai cara kontrak yang sah bukan hanya secara hukum, namun juga umum diterima oleh masyarakat sebagai metode transaksi yang bermanfaat.

Istishna' sebagai kontrak yang sah harus mematuhi hukum umum tentang sahnya kontrak, asalkan tidak melanggar nash atau aturan syariah yang lebih tinggi. Dalam situasi ini, nash mengacu pada teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadits sebagai panduan bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berurusan secara ekonomi. Maka, saat melaksanakan praktik istishna', perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan memastikan tidak ada unsur yang melanggar, seperti riba, gharar, atau penipuan. Selain itu, semua hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah dapat dilakukan demi kebaikan umum. Prinsip kemaslahatan dalam syariah bertujuan mencapai kebaikan serta menghindari hal yang tidak baik, bagi individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Dalam situasi istishna', praktek ini menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang yang tidak dapat diperoleh secara langsung, terutama dalam sektor industri dan konstruksi, dimana produk seringkali harus dibuat sesuai spesifikasi tertentu.

Kelangsungan praktik istishna' dalam masyarakat menekankan bahwa metode ini tidak hanya diterima, tapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar. Dengan adanya kesepakatan ini, para pelaku usaha dapat menjalankan operasinya dengan keyakinan yang lebih mantap, karena mereka mengetahui bahwa kontrak istishna' yang mereka lakukan memiliki legitimasi syariah yang kokoh. Ini juga dapat mendorong peningkatan investasi dan inovasi di sektor-sektor yang menggunakan pendekatan tersebut, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, adalah penting bagi mereka yang terlibat dalam kontrak istishna' untuk memahami serta melaksanakan aturan yang berlaku dengan baik. Walaupun istishna' dianggap sah, tetap mungkin terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama jika pengawasan atau pemahaman praktik tersebut kurang

memadai. Maka, pentingnya pendidikan dan sosialisasi tentang akuntansi istishna' serta prinsip-prinsip syariah amatlah besar guna memastikan semua pihak yang terlibat mampu melaksanakan praktik tersebut dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama, tanpa mempermasalahkan apakah praktik tersebut telah umum dilakukan atau belum. Sedangkan terdapat tiga rukun dalam istishna, yakni:

- 1) Pelaku terdiri dari pihak yang memesan (pembeli/mustasni') dan pihak yang menjual (pembuat/shani').
- 2) Barang yang akan diberikan serta harga modal istishna' adalah objek dari perjanjian tersebut.
- 3) Proses ijab kabul atau serah terima.

Berikut adalah ketentuan syariah mengenai rukun tersebut

- a. Pelaku hendaknya mahir dalam hukum dan telah dewasa.
- b. Barang yang akan diperjanjikan

Petunjuk mengenai pembayaran.

- a) Jumlah dan bentuk alat pembayaran perlu diketahui, mulai dari uang hingga barang. Manfaat yang diperoleh juga terkait dengan metode pembayaran yang digunakan.
- b) Harga yang telah disepakati dalam perjanjian tidak dapat diubah. Namun jika Setelah pembeli hendak menandatangani, dia memutuskan untuk melakukan perubahan pada spesifikasi dalam akad. Biaya tambahan yang timbul akibat perubahan ini menjadi kewajiban pembeli.
- c) Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- d) Pembayaran harus dilakukan dalam bentuk selain pembebasan utang.

- Peraturan mengenai barang.

- a. Barang yang dipesan harus memenuhi standar yang ditetapkan.
 - Dibutuhkan proses pembuatan setelah perjanjian akad disepakati.
 - Sesuai dengan keinginan pelanggan, produk ini dibuat secara khusus bukan dalam bentuk massal.
 - Perlu dipahami dengan baik karakteristik secara umum yang mencakup jenis dan spesifikasi teknisnya. Mutu dan jumlahnya ditingkatkan agar tidak ada lagi kekurangan dan perbedaan pendapat yang dapat terjadi. Perhatikanlah agar bisa dihindari.
- b. Barang pesanan akan diserahkan nanti.
- c. Penentuan waktu dan penyerahan barang sebaiknya disepakati terlebih dahulu.

- d. Pesanan yang belum diterima tidak dibolehkan untuk dijual. Jika terjadi kecacatan atau kekurangan dalam barang sesuai dengan kesepakatan, pemesan berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
 - e. Apabila pesanan sudah diselesaikan sesuai kesepakatan, maka hukum mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini dilakukan agar penjual tidak merasa dirugikan karena telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
- Pengucapan ijab kabul
Ketika ijab Kabul dipenuhi dengan pernyataan dan ekspresi saling ridha di antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Yang dilakukan secara lisan, tertulis, melalui surat-menyurat, atau dengan berbagai metode lainnya. Komunikasi modern. Berakhirnya perjanjian istihna' bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:
 - a. Kewajiban dipenuhi dengan lancar oleh kedua belah pihak. Kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak.
 - b. Pembatalan kontrak secara hukum.
 - c. Jika ada alasan yang masuk akal untuk mencegah pelaksanaan atau penyelesaian kontrak, kedua belah pihak berhak untuk mengajukan pembatalannya.

Manajemen risiko merupakan bagian yang krusial dalam konteks akuntansi istishna, karena keterlibatan produksi barang berdasarkan pesanan menimbulkan kompleksitas transaksi. Perusahaan perlu mengelola berbagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian dalam waktu penyelesaian, kualitas produk, dan potensi masalah yang mungkin timbul selama proses produksi secara proaktif. Agar risiko ini dapat diminimalkan, disarankan agar perusahaan menyusun kontrak yang terperinci dengan baik. Kontrak tersebut sebaiknya mencantumkan spesifikasi barang, jangka waktu penyelesaian, dan konsekuensi yang akan timbul jika perjanjian tidak dipatuhi. Sebuah kontrak yang baik bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli dan menjelaskan tanggung jawab kedua belah pihak dengan jelas, sehingga menjadi acuan yang dapat diandalkan selama pelaksanaan proyek. Tak kalah pentingnya adalah menjalankan kendali kualitas yang ketat sepanjang proses produksi. Ini termasuk pengujian bahan baku, inspeksi saat produksi berlangsung, serta pengecekan terakhir sebelum barang dikirim.

Dengan memerhatikan agar produk yang dikirim memenuhi standar kesepakatan, Perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengurangi risiko kerugian dari pengembalian atau klaim yang mungkin terjadi secara

signifikan. Hal ini menjadi penting karena ketika pelanggan merasa puas, mereka akan cenderung menjadi pelanggan setia dan juga membagikan rekomendasi produk kepada orang lain. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi reputasi perusahaan. Berikutnya, bagian yang penting dari manajemen risiko yang efektif adalah melakukan evaluasi risiko secara teratur dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat dengan fleksibel menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika pasar, seperti naik turunnya harga bahan baku dan perubahan preferensi pelanggan. Sebagai contoh, ketika harga bahan baku naik, perusahaan bisa mencari opsi lain atau menyesuaikan langkah-langkah produksi guna mempertahankan margin keuntungan. Dengan menerapkan strategi yang fleksibel, perusahaan mampu melindungi kepentingannya sambil membangun kepercayaan dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, sekaligus menciptakan dasar yang kokoh untuk meraih kesuksesan jangka panjang dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah ketentuan umum yang berlaku dalam dunia perbankan syariah untuk akad *istishna'*.

- a. Spesifikasi barang yang dipesan harus terperinci, mencakup jenis, varian, ukuran, dan jumlahnya. Keterperincian yang jelas dalam spesifikasi ini menjadi krusial agar terhindar dari kemungkinan kesalahpahaman. Pihak pembeli dan penjual bekerja sama untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Keinginan pembeli.
- b. Harga jual yang telah disepakati tertera dalam akad *istishna'* dan tidak boleh diubah selama masa berlakunya akad. Harga ini harus tetap stabil selama masa berlakunya akad, demi memberikan kepastian dan perlindungan untuk kedua belah pihak. Bagi pembeli, tindakan ini diberikan untuk memberikan perlindungan. Fluktuasi harga yang tidak terduga memungkinkan penjual untuk lebih baik merencanakan keuangan mereka. Ketentuan ini turut memperkuat kejelasan proses transaksi, yang dipandang sebagai prinsip utama dalam praktik akuntansi syariah.
- c. Jika terjadi perubahan pada kriteria pesanan awal dan harga berubah setelah akad ditandatangani, semua biaya tambahan akan ditanggung oleh nasabah. Penting untuk memastikan bahwa penjual tidak mendapatkan beban biaya yang tak terduga. Dampak dari perubahan yang dilakukan oleh pembeli. Ketentuan ini mengajak pembeli untuk lebih teliti dalam menetapkan spesifikasi dan kebutuhan barang yang ingin dibeli, sehingga dapat mengurangi risiko perubahan yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Sehingga, perusahaan dapat menjaga stabilitas operasional dan

keuangan dengan baik.

Mematuhi peraturan-peraturan ini sangatlah penting guna mempertahankan kepercayaan di antara kita. Melibatkan semua pihak dalam transaksi bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan akuntansi istishna yang efektif, beriringan dengan manajemen risiko yang cermat, merupakan dua faktor krusial dalam membentuk lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Perusahaan yang dapat mengelola risiko dengan efektif dan mematuhi prinsip syariah akan memiliki keunggulan dalam persaingan bisnis. Selain itu, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan mampu menjalin kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan dengan pelanggan serta mitra bisnis. Secara menyeluruh, penerapan pendekatan yang terstruktur dalam mengelola risiko dan mematuhi ketentuan akad istishna akan menguatkan pondasi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan, membantu perusahaan untuk tetap relevan dan sukses dalam pasar yang terus berkembang.

Misalnya, ketika sebuah perusahaan konstruksi menerima pesanan untuk membangun sebuah gedung, pada saat kontrak ditandatangani, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Pendapatan akan mencatat nilai kontrak yang telah disetujui dan akan diakui serta dibayarkan kepada pembeli setelah pembangunan gedung selesai. Dengan menerapkan akuntansi istishna, tidak hanya membuat bisnis menjadi lebih transparan dan adil, namun juga mengamankan bahwa praktik akuntansi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Prinsip-prinsip ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan etis. Sebagai contoh lain di dalam industri otomotif, terdapat perusahaan yang memproduksi mobil sesuai dengan permintaan pelanggan. Pada kesempatan ini, perusahaan akan mencatat semua komponen yang diperlukan untuk produksi mobil sebagai persediaan. Membuat kendaraan dan memberikannya kepada pelanggan akan membawa penghasilan. Praktik ini bukan hanya memastikan penggunaan akuntansi yang tepat oleh perusahaan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa mereka akan mendapatkan produk sesuai dengan harapan mereka. Maka, akuntansi istishna berperan dalam mengaitkan antara proses produksi dan penjualan untuk memastikan segala aktivitas berjalan dengan lancar dan berdasarkan prosedur yang benar.

Pendapatan akan diakui saat kendaraan diserahkan kepada pelanggan, sesuai dengan prinsip akuntansi istishna yang menuntut pengakuan pendapatan setelah produk selesai dan dikirim. Tindakan ini tak hanya memastikan penggunaan akuntansi yang tepat oleh perusahaan, tapi juga memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa mereka akan mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan mereka, baik dari segi kualitas maupun spesifikasi yang telah disepakati. Ketepatan istilah dalam perjanjian mengenai jadwal penyelesaian dan standar kualitas juga memiliki peran krusial dalam memperkuat kepercayaan ini.

Di samping itu, penggunaan akuntansi istishna di sektor otomotif turut berperan dalam menjembatani proses produksi. dan penjualan dilakukan secara terstruktur. Tiap langkah dalam proses produksi, dari perencanaan hingga pengiriman, diperinci dengan cermat untuk memfasilitasi analisis kinerja perusahaan dan menemukan area yang perlu ditingkatkan. Contohnya, apabila terjadi keterlambatan dalam pengadaan komponen tertentu, perusahaan bisa segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, misalnya dengan mencari pemasok alternatif atau menyesuaikan jadwal produksi. Selain itu, dengan menerapkan akuntansi istishna, perusahaan otomotif dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola rantai pasokan mereka. Dengan memantau persediaan dan biaya dengan cermat, perusahaan bisa mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif pada profitabilitas perusahaan, tetapi juga turut berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi pemborosan sumber daya.

Secara umum, praktek akuntansi istishna di sektor otomotif tidak hanya melibatkan aspek- aspek tersebut. Bukan hanya tentang mencatat dan melaporkan, tetapi juga mengenai membentuk sistem yang mendukung produksi serta penjualan dengan cara yang efisien dan transparan. Dengan memastikan semua proses berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga memperkuat posisinya di pasar yang semakin kompetitif. Metode ini turut berperan dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan, melalui pembangunan reputasi yang kokoh dan hubungan yang harmonis dengan pelanggan dan pemasok.

Dalam konteks syariah, terdapat sebuah akad yang sering dipakai dalam transaksi jual beli, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui platform online, yaitu Akad Istishna. Akad ini merupakan proses pembuatan barang atau jasa berdasarkan pesanan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli mengenai spesifikasi bahan serta jangka waktu pengerjaannya. Menurut para fuqaha, istishna merupakan kesepakatan meminta

seseorang untuk membuat barang spesifik dengan spesifikasi tertentu. Atau dengan kata lain, ini adalah perjanjian antara dua belah pihak untuk membuat suatu barang dengan janji untuk bertanggung jawab atas barang tersebut. Maksud dari akad tersebut adalah ketika seseorang membeli sesuatu yang akan dibuat oleh orang lain. Pada istishna, bahan baku dipesan dan barang diproduksi oleh pengrajin. Apabila bahan baku diperoleh dari pemesan, maka akad yang terjadi ialah akad ijarah (sewa) dan bukan istishna. Menurut Wahbah (2011).

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang Istishna, istishna merupakan kesepakatan jual beli di mana pemesanan pembuatan barang tertentu dilakukan sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani). Sistem yang umumnya dikenal dengan istilah Pre order atau PO adalah istilah yang digunakan dalam bahasa modern. Sebagian penjual di online shop pernah menerapkan sistem pre order untuk berjualan. Namun, sebagian besar penjual online belum memahami sepenuhnya konsep akad istishna dan cara mengaplikasikannya dalam transaksi jual beli di platform daring.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penjual, terutama yang berbisnis secara online, belum terlalu banyak yang memahami sistem akad istishna beserta peraturannya, terutama dalam konteks akuntansi istishna. Dalam situasi jual beli online, mungkin ada beberapa orang yang paham tentang akad istishna dan telah menggunakannya dalam transaksi, sementara sebagian besar penjual dan pembeli masih belum mengerti konsep tersebut. Umumnya, sistem PO atau Pre Order lebih dikenal dan digunakan dalam transaksi online. Cara yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi dalam istishna ada tiga. Pembayaran bisa dilakukan dengan metode lengkap di muka, sistem pembayaran angsuran selama proses pembuatan, atau opsi pembayaran setelah barang diserahkan (OJK, 2015). Pembayaran bruto di muka adalah saat pembeli akhir membayar lunas harga barang sebelum harta istishna yang dipesan diserahkan kepadanya saat penandatanganan akad. Sementara itu, pembayaran dalam proses merujuk pada pembayaran yang dilakukan oleh pembeli secara bertahap atau mencicil sepanjang proses pembuatan produk. Tidak hanya itu, pembayaran setelah penyerahan adalah cara pembayaran di mana pembeli membayar bank syariah setelah produk istishna diterima, pembayaran dapat dilakukan secara penuh atau dicicil.

Metode pembayaran dimana barang diserahkan secara bertahap melalui angsuran adalah hal yang sering digunakan dalam pembiayaan istishna. Pengaturan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi paralel Istishna dan

Istishna dapat ditemukan dalam PSAK 104 yang membahas Akuntansi Istishna. Bidang akuntansi istishna terdiri dari dua bagian, yaitu akuntansi penjual dan akuntansi pembeli. Dalam situasi konsolidasi dan pemisahan kontrak, pengakuan setiap aset akan diatasi secara terpisah saat ada proposal khusus untuk masing-masing aset, yang kemudian dinegosiasikan secara terpisah. Selain itu, biaya dan pendapatan untuk setiap aset yang terpisah dapat diidentifikasi dengan jelas. Ketika suatu rangkaian akad disepakati sebagai satu paket, maka akad-akad tersebut saling terkait dan dijalankan secara bersamaan atau berturut-turut. Dalam konteks ini, perolehan setiap aset dianggap sebagai akad istishna.

Prinsip Syariah diperbarui sesuai dengan perubahan UU No 10 Tahun 1998 dan UU No 7 Tahun 1992. Topik mengenai bidang perbankan adalah yang sedang dibahas oleh Saifuddin dan kawan-kawan. Di dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teoritis dan Terapan Volume Nomor 1 Januari 2021, terdapat artikel yang membahas tentang aturan berdasarkan perjanjian dalam hukum Islam. Bank dan entitas lain yang menyediakan layanan penyimpanan dana atau pembiayaan untuk kegiatan usaha, serta kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Pinjaman dari bank syariah bisa berbagai macam, seperti pinjaman berpegang pada prinsip bagi hasil (*mudharaba*), pinjaman berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), atau pinjaman berdasarkan prinsip jual beli barang untuk meraih keuntungan (*murabahah*). Berdasarkan prinsip sewa murni tanpa opsi atau opsi untuk memindahkan kepemilikan barang yang disewa dari bank ke pihak lain.

Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 memberikan ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah dapat berupa bank umum syariah dan bank keuangan rakyat syariah. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip yang mendasari sistem perbankannya. Pada bank syariah, produk dianggap sebagai aset nyata dan uang hanya berperan sebagai alat tukar. Sementara pada bank konvensional, uang dianggap sebagai komoditas, bukan hanya sebagai alat tukar atau sebagai penyimpan nilai. Dalam hal penghasilan, bank syariah memperoleh keuntungan dari kegiatan pertukaran barang dan jasa sebagai sumber pemasukannya. Saat ini, bank tradisional memakai nilai waktu sebagai landasan perhitungan bunga modal. Bank syariah dianjurkan untuk menyepakati pertukaran barang dan jasa, sementara bank konvensional biasanya tidak memiliki perjanjian khusus untuk hal tersebut. Dalam hal inflasi, bank syariah memastikan bahwa tingkat inflasi terkendali sehingga tidak memberatkan pengusaha dengan biaya tambahan. Di sisi lain, harga barang dan jasa di bank tradisional meningkat sebagai dampak dari inflasi.

Menurut OJK (2015), pembiayaan istishna adalah pemberian dana oleh bank kepada nasabah untuk pembelian barang sesuai dengan pesanan nasabah, dan harga pembelinya dipastikan kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayar sejumlah uang harga yang lebih tinggi. Sesuai dengan tingkat keuntungan yang disepakati oleh pihak bank. Istishna membiayai pembangunan proyek tertentu, seperti proyek perumahan. Spesifikasi dan harga barang yang dipesan Istishna disepakati antara pembeli dan penjual di awal akad. jika produk yang dipesan tidak sesuai, penjual bertanggung jawab atas ketentuan tersebut. Akad Istishna umumnya diterapkan pada pembiayaan proyek konstruksi oleh bank syariah, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan nasabah akan struktur konstruksi, termasuk pembangunan perumahan.

Prinsip Dasar Akuntansi Syariah Dalam Istishna

Kepatuhan terhadap hukum syariah, dalam akad istishna sangat penting prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi dan larangan riba, gharar dan maisir. Setiap transaksi harus sesuai dengan hukum islam. Misalnya, harga dalam akad istishna harus jelas dan tidak boleh mengandung ketidakpastian (gharar). Amanah dan tanggung jawab, pembuat akad istishna harus jujur dalam menjalankan tugasnya. Laporan keuangan harus mencerminkan hal ini dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan Istishna Dalam Akuntansi Syariah

Pengakuan pendapatan dan beban, pendapatan dari akad istishna umumnya diakui secara bertahap sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan (metode persentase kemajuan). Biaya produksi dicatat sesuai dengan kemajuan yang dicapai. Dengan mengukur aset dan liabilitas, produsen mengakui liabilitas (hutang) kepada pelanggan. Aset dalam produksi dan kredit dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan.

Standar Akuntansi Syariah Yang Berkaitan Dengan Istishna

PSAK 104, standar ini memberikan petunjuk teknis lengkap terkait departemen akuntansi. PSAK 104 menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi istishna dibandingkan standar konvensional, khususnya pada pengakuan pendapatan dan beban. Standar internasional seperti AAOIFI memberikan pedoman serupa. AAOIFI menekankan pentingnya ketaatan pada prinsip syariah dalam transaksi istishna.

Pengaruh Prinsip Syariah Dalam Proses Penulisan dan Pengakuan

Sesuai dengan akad syariah, laporan keuangan harus mencerminkan substansi ekonomi akad istishna. Pengungkapan yang transparan Informasi penting mengenai kontrak harus diungkapkan secara lengkap dan jelas. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, produsen harus memperhitungkan risiko kehilangan produksi atau kebangkrutan ketika menyusun laporan keuangan.

Pentingnya Bagi Pihak yang Berkepentingan

Bagi investor dan lembaga keuangan, pelaporan keuangan yang berkualitas sesuai prinsip syariah akan meningkatkan kepercayaan investor. Pelaporan zakat, prinsip akuntansi syariah bisa membantu menghitung zakat yang harus dibayarkan.

Studi Kasus Atau Analisis Praktis

Untuk lebih memahaminya, kita dapat menganalisis laporan keuangan bank syariah atau perusahaan manufaktur yang melaksanakan akad istishna. Dengan begitu, kita bisa melihat secara langsung bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam praktiknya.

Dasar Hukum Akad Istishna

a. Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum yang utama berkhotbah penjelasan rinci mengenai peraturan, termasuk yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan penjualan melalui sistem pemesanan. Dalam (QS. An-Nisa : 29) menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli, jika ada unsur kewajiban, kita bebas memilih, karena itu hak kita untuk menentukan.

كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ نَرَا ضٍ عَنْ تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَجِيمًا بِكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengonsumsi harta tetanggamu secara batil (dengan batil), kecuali jika itu dalam bentuk usaha berdasarkan kesepakatan bersama di antara kamu. Jangan membunuh. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

Timbal Balik Kepuasan dan kepercayaan antara kedua belah pihak dalam akad merupakan prinsip yang berlaku dalam jual beli harta benda dan kedua belah pihak tidak boleh mengadakan akad hanya untuk kepentingan pribadi. Akad istishna merupakan salah satu bentuk akad khusus yang merupakan kelanjutan dari akad salam, sehingga secara umum landasan hukum akad istishna sama dengan akad salam. Jual beli istishna merupakan pengembangan dari jual beli salam, namun terdapat perbedaan dalam hal pembayarannya. Pembayaran jual beli salam wajib Hal ini dilakukan di muka, sedangkan dalam jual beli rumah tidak diperlukan uang muka dan dapat dicicil sesuai kesepakatan.

Dalam surat Al-Baqarah: 282 Allah mengingatkan hamba-Nya yang beriman, bahwa apabila mereka melakukan transaksi, dalam hal ini jual beli (muamalah) yang dilakukan secara kredit, maka harus dicatat untuk menjaga jumlah dan lamanya. muamalah dan untuk memperkuat kesaksian.

كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَانْكُتُبُوا مُسَمًّى آجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمْثَرُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
أَوْ سَفِيهَا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْءٌ مِنْهُ يَبْحَسُ وَلَا رَبَّهٗ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلَلْ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عِلْمَهُ
فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيَمْلِكْ هُوَ يُمَلِّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ صَغِيرًا
وَلَا دُعُوًّا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا الْأُخْرَىٰ إِحْدَهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتِنِ
تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكَ أَحِلَّةٌ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمَعُوا
وَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارَّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا تَكْتُبُوهُمَا إِلَّا جَنَاحٍ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُوتَهَا حَاضِرَةً تَجَارَةً
عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا بِكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengerjakan mu'ama sebelum waktu tertentu, maka haruslah dicatat. Dan hendaklah ada penulis di antara kamu yang menulis dengan baik dan bahwa orang yang berhutang mentaati apa yang tertulis, bahwa ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya, dan bahwa ia tidak mengambil sedikit pun dari hutangnya atau orang yang (situasinya) lemah ia tidak mampu memaksa, maka wali itu harus ikhlas dan bersaksi dengan dua orang saksi laki-laki (dari kalian). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (izinkan) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara saksi-saksi yang kamu sukai, sehingga jika salah satu lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Tidak membiarkan saksi ragu-ragu (berkesaksian) ketika dipanggil dan jangan marah membayar hutang, besar dan kecil, pada tanggal jatuh tempo. Ini lebih baik di sisi Allah dan memperkuat kesaksian Anda dan lebih dekat sehingga tidak (menimbulkan) keraguan Anda. (Tuliskan mu'malmu),

kecuali jika itu adalah jual beli uang yang kamu lakukan di antara kalian sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, (kalau) kamu tidak menulis. Dan saksikanlah ketika kamu membeli dan menjual dan agar penulis dan saksi tidak mempersulit satu sama lain. Jika kamu melakukannya, maka itu sungguh-sungguh kemaksiatan bagimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Tuhan mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui.

b. Al-Hadits

Hadits sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an meliputi perkataan, perbuatan, keputusan dan persetujuan Nabi Muhammad AS dan menjadi landasan hukum syariah bagi umat Islam dalam kehidupan, termasuk transaksi jual beli. Pendukung mazhab Hanafi dan banyak ulama fiqih modern berpendapat bahwa akad istishna adalah akad yang sah dan sah. Pertama-tama, para anggota keluarga Hanafi berargumen dan mengajukan pedoman mereka mengenai perjanjian Istishna, dan berbagi kisah Nabi Muhammad SAW, ketika dia seksut per membuat cincin segel dari perak.

يَقْبُلُونَ لَا الْعَجْمَ إِنَّ لَهُ قَبِيلَ الْعَجْمِ إِلَى يَكْتُوبَ أَنْ أَرَادَ كَانَ سَلَمَ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَبَيَّ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَنَسٍ عَنْ
 مسلم رواه يده في بياضه إلى أنظر كأي قال فضة من خاتما فاصطنع خاتم عليه كتابا إلا

Diriwayatkan Anas radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Allah SWT ingin menulis surat kepada orang-orang non-Arab. Beliau diberitahu bahwa orang non-Arab hanya menerima buku yang ada segelnya, maka beliau membuatkan cincin perak dan berkata, “Seolah-olah saya melihat bagian putih tangannya.” (HR.Muslim).

Perbuatan dalam hadits ini tebuatan bahwa Nabi Muhammad SAW telah omedana akad istishna' et emphatari bahwa akad istishna adalah jenis transaksi yang sah. Dari sudut pandang madzhab Hanafi, akad istishna' adalah akademi yang berkaitan dengan barang-barang yang dapat dipertanggungjawabkan, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hadits lain yang mendukung hukum jual beli istishna berasal dari Suhayb r.a., Dimana Nabi SAW bersabda: “Untuk Shuheib, tiga hal yang mempunyai keberkahan besar penundaan jual beli, muqaradhad (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah) Jual beli harta benda termasuk dalam golongan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. Oleh karena itu, dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa jual beli istishna adalah transaksi yang diperbolehkan dan mendatangkan keberkahan.

c. Ijma'

Menurut ulama Hanafi, akad istishna dibolehkan karena istihsan. Akad istishna ini sudah dilakukan masyarakat sejak lama dan tidak ada yang mempermasalahkannya. Dengan demikian, undang-undang yang mengesahkan kontrak lembaga ini disertakan dalam kategori ijma. Dalam hadits Bukhari dijelaskan sebagai berikut: “Atas wewenang Abu Hazim beliau berkata: “Ada orang yang datang ke Sahal bi Sa’ad untuk meminta mimbar. Lalu dia menjawab: Rasulullah SAW. dia mengutus seorang wanita bernama Sahal, “perintahkan hambamu yang ahli pertukangan untuk membuat mimbar. Dimana aku bisa duduk ketika harus menasihati orang” Maka aku memintanya untuk membuat mimbar kayu. Kemudian tukang kayu itu datang. mimbar dan mengirimkannya kepada Nabi (SAW), lalu dia memerintahkan untuk duduk di atasnya dan Nabi pun duduk di atasnya. (HR. Bukhari, Kitab al-Buyu)

Rukun dan Syarat Akad Istishna

Jual beli itu harus didahului dengan selesainya rukun-rukun itu agar jual beli itu sah. Ada beberapa unsur pilar entitas yang harus diterapkan dalam bertransaksi, yaitu:a. mustasni' (pemesan), yaitu sebagai berikut:

- a. Mustasni' (pemesan), yaitu salah satu pihak yang berkepentingan perjanjian yang memesan barang yang diminta. Pembeli harus orang dewasa dan tidak gila.
- b. Shani' (penjual) adalah pihak yang berikatan yang menerima pesanan. Penjual dapat mengirimkan barangnya sebelum waktu yang dijanjikan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas barangnya. Penjual wajib menyerahkan barangnya sesuai ketentuan yang disepakati. Penjual tidak diperbolehkan membayar biaya atau imbalan tambahan untuk pengiriman lebih cepat.
- c. Mashnu (benda/barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang spesifikasi dan harganya disepakati kedua belah pihak.
- d. Sighat (persetujuan dan penerimaan). Ijabi adalah pernyataan komputer dan kabul adalah pernyataan yang diberikan oleh orang yang menerima perintah untuk menyatakan kemampuan dan persetujuannya terhadap hak dan kewajibannya.

Syarat jual beli adalah syarat-syarat yang disyaratkan oleh dua pihak yang sepakat untuk menyelesaikan suatu transaksi. Pembelian dan penjualan dianggap sah apabila memenuhi syarat yakin Adapun syarat-syarat jual beli istishna antara lain:

- a) Akad istishna harus dilaksanakan oleh orang yang berakal sehat dan sudah dewasa.
- b) kontrak harus ditandatangani secara sukarela (redho) dan semua pihak yang terlibat

dilarang melanggar perjanjian.

- c) Pihak yang bertanggung jawab memproduksi sesuatu harus menyatakan siap menanggapi permintaan pelanggan.
- d) Barang yang dipesan mempunyai ciri-ciri seperti jenis, ukuran dan jumlah yang jelas desain artikel.
- e) Barang yang dipesan tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak termasuk dalam golongan yang dilarang menurut syariat (haram, tidak jelas atau najis).

Apabila rukun dan syarat-syarat dalam melakukan transaksi akad istishna telah dipenuhi dan diterima oleh kedua belah pihak, maka akad istishna tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak dalam perjanjian wajib memenuhi hak dan kewajibannya. Namun kontrak dapat diakhiri jika terjadi peristiwa-peristiwa berikut:

- 1) Kontrak diakhiri karena suatu alasan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perjanjian tersebut.
- 2) Kontrak tersebut batal karena terdapat kondisi hukum yang menghalangi atau membatasi pelaksanaan atau pelaksanaan kontrak.

Penentuan Waktu Penyerahan Barang

Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila waktu penyerahan barang telah diatur dalam akad istishna, maka otomatis status akadnya menjadi akad salam dan kaidah hukumnya menjadi kaidah sahnya salam. kontrak. Bertentangan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, mereka mempunyai pandangan lain bahwa penyerahan barang tidak dapat dikesampingkan bila waktu penyerahannya sudah ditentukan. Kedua Kedua orang ini berpendapat bahwa menentukan waktu penyerahan barang tidak mengubah jenis akad dari istishna menjadi salam. Sejak dahulu kala, masyarakat telah menganut tradisi menentukan waktu penyerahan barang pada saat pelaksanaan akad istishna. Ketentuan mengenai waktu penyerahan barang tidak termasuk dalam perjanjian yang disampaikan dalam transaksi jual beli barang tersebut. Meski tidak diperlukan, namun kedua pihak yang terlibat dalam kontrak bisa sepakat untuk menentukannya Batas waktu pengiriman barang. Apabila penerima tidak dapat memenuhinya, maka pelanggan tidak wajib melanjutkan akad dengan menerima barang dan membayar biaya-biaya. Dalam fatwa DSN tentang pengertian barang sebagai obyek hukum dalam bertransaksi disebutkan bahwa penyerahan barang didasarkan pada kesepakatan waktu dan tempat. Hukum Islam mengatur akad istishna sebagai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pembayaran dalam akad istishna dapat dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu, pembayaran atau penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu. Transaksi jual beli dengan pembayaran dalam jangka waktu tertentu diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi jual beli yang memudahkan pembayarannya dibolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Siapakah yang berhutang yang ada tanggalnya, maka hutang itu harus memuat dengan jelas rincian penukarannya, beratnya, dan waktu pembayarannya. Bila waktu penetapannya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak valid.” Karena ketidakjelasan topik ini dapat mengakibatkan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Pengertian waktu merupakan syarat penting dalam transaksi jual beli dalam ajaran Islam, agar waktu yang dipilih untuk akad tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kerugian.

Perlindungan Konsumen Dan Pelaku Ekonomi

Konsumen adalah orang yang menggunakannya. Barang dan jasa yang dapat digunakan oleh individu dalam suatu bisnis untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, gaya hidup, atau kebutuhan lainnya daripada untuk tujuan komersial. Pelanggan adalah individu atau sekelompok orang yang membutuhkan suatu produk atau jasa. Semua konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam ekonomi Islam, konsumen tidak hanya membeli produk yang rasional. Allah SWT telah menetapkan agar umat-Nya juga menggunakan barang dan jasa yang Halal dan bermanfaat bagi umat manusia. Segala karunia-Nya ia gunakan sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Pertama, para ahli hukum Islam (fuqaha) belum secara spesifik mendefinisikan definisi konsumen dalam penelitian hukum Islam. Namun perilaku konsumen dan prinsip perlindungan konsumen diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan konsumen dalam perspektif Islam, khususnya dalam perspektif perlindungan konsumen. Pelanggan seringkali menghadapi berbagai permasalahan seperti: Petunjuk penggunaan suatu produk atau layanan yang tidak jelas, informasi yang terbatas, atau permasalahan lain yang mungkin berdampak negatif bagi konsumen.

Oleh karena itu, penting untuk memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen. Ada peraturan yang dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (CPA). Indonesia mempunyai undang-undang untuk melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal, ini peraturan yang bisa dijadikan acuan apabila ada sesuatu yang dapat merugikan konsumen. Pemerintah

berupaya menjamin keamanan hukum bagi konsumen melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, isinya sebagai berikut: pasal satu, angka satu. Perlindungan konsumen dijamin dengan segala upaya untuk menjamin terciptanya kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen.

Menurut Az, Ya Nasution SH menjelaskan ketentuan hukum tersebut menyatukan prinsip dan standar yang mengatur dan melindungi konsumen dalam kehidupan bermasyarakat sehubungan dengan masalah hubungan dan penyediaan barang dan/atau jasa antara penyedia dan pengguna. Dari berbagai definisi hukum perlindungan konsumen, dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah suatu ketentuan hukum yang bertujuan untuk mengawasi dan melindungi masyarakat dalam peranannya sebagai konsumen yang terlibat dalam transaksi dan permasalahan dengan pelaku ekonomi (produsen). Sebagai penyedia barang dan/atau jasa. UUPK menjelaskan, tujuan peraturan ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, UUPK dibentuk agar konsumen dapat melindungi dirinya dengan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kompetensi dan kemandirian, sehingga memperkuat rasa hormat dan kedudukannya sebagai konsumen. Tujuan dibentuknya UUPK adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku ekonomi serta menciptakan lingkungan usaha yang sehat.

Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku ekonomi diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen ada dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Namun, pentingnya kepentingan pelaku ekonomi juga diakui, karena terciptanya kegiatan komersial atau ekonomi yang disiplin memerlukan kesetaraan hukum antara konsumen dan pelaku ekonomi. Dalam dunia perdagangan, kegiatan komersial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak lepas dari peran penting para pelaku komersial.

Asas Dan Tujuan Perlindungan

Disingkat UU Perlindungan Konsumen atau UUPK. Pasal 2 menyatakan bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada asas ketersediaan, keadilan, keseimbangan, keselamatan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Perumusan prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada upaya pembangunan nasional. Kelima prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Prinsip manfaat Prinsip manfaat ini harus diterapkan. Menjaga perlindungan konsumen secara menyeluruh untuk mencapai manfaat maksimal dan berupaya menjamin kepentingan terbaik konsumen dan pelaku ekonomi pada umumnya.

Prinsip Keadilan Prinsip keadilan bertujuan untuk mencapai tujuan yang baik. Partisipasi seluruh lapisan masyarakat dapat dioptimalkan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada konsumen dan pengusaha dalam menggunakan haknya sekaligus memenuhi kewajiban yang ada. Prinsip Keseimbangan Tujuan Prinsip Keseimbangan adalah untuk memastikan bahwa konsumen, pelaku ekonomi dan pemerintah bekerja sama untuk memastikan bahwa perlindungan material dan intelektual dijamin secara memadai. Prinsip keselamatan dan keamanan pengguna. Prinsip keseimbangan dan keselamatan konsumen. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin konsumen merasa aman pada saat mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa, dari penggunaan hingga penggunaan. Asas kepastian hukum. Asas ini didirikan dengan tujuan agar pelaku ekonomi dan konsumen selalu taat hukum, perlindungan konsumen tidak memihak, dan kepastian hukum terjamin oleh negara. Dasar dari Peraturan Nomor 4 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang diundangkan untuk meningkatkan nilai dan rasa hormat konsumen. Hal ini menunjukkan perlunya memperkuat kesadaran, pengetahuan, kepedulian, keterampilan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri dan mendorong tindakan. Tanggung jawab agen ekonomi. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tujuan perlindungan konsumen dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dirumuskan pada Bagian 3 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tingkat kesadaran, kapasitas dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan melindunginya dari dampak negatif penggunaan barang/jasa.
- c. Meningkatkan kemampuan konsumen dalam memilih, menentukan dan mengajukan tuntutan atas haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen berdasarkan keamanan hukum dan transparansi informasi, serta menjamin kemudahan akses informasi.
- e. Mendidik pelaku ekonomi akan pentingnya perlindungan konsumen untuk menciptakan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa untuk menjamin kelangsungan usaha, Menjamin kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keselamatan konsumen.

Interaksi ekonomi antara pengusaha dan konsumen. Kepentingan konsumen merupakan inti dari tujuan utama undang-undang perlindungan konsumen. Kegiatan perdagangan ekonomi membawa keberkahan dan manfaat yang sangat besar bagi pelaku usaha dan konsumen, yang menunjukkan manfaat yang diterima. Dilihat dari prinsip

syariah yang menekankan pada keberkahan, sedangkan dari sudut pandang ekonomi dilakukan upaya untuk mendapatkan kemaslahatan agar Upaya yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah.

Hak Dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pertanyaan terkait hak-hak yang dapat diperoleh sebagai konsumen. Penting untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam setiap transaksi. Para ahli dan lembaga internasional menggunakan rumusan hak konsumen yang berbeda-beda sehingga secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga hak dasar, yaitu:

- a) Perlindungan kepada konsumen mencakup hak untuk mencegah kerugian, baik berupa kerugian pribadi maupun kerugian materil.
- b) Hak untuk menerima barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
- c) Pentingnya mendapatkan bantuan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Hak-hak konsumen tertentu diatur dengan peraturan. UUD Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen berdasarkan tiga prinsip dasar hak konsumen tersebut di atas. Ditulis di dalam Nomor dokumen resmi. Pada tahun 1999 disahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya sebagai berikut pasal keempat:

- 1) Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan. Saat Anda menggunakan barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta menerima barang dan jasa berdasarkan nilainya. Perdagangan, syarat dan janji disepakati.
- 3) Hak untuk menerima informasi yang akurat, transparan dan jujur. Mengenai keadaan dan perlindungan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat dan keluhan serta untuk didengarkan. Barang dan jasa bekas.
- 5) Hak untuk dipertahankan dan dipertahankan. dan upaya untuk menyelesaikan konflik pertahanan. pelanggan yang memenuhi syarat.
- 6) Hak atas pembangunan dan pendidikan. Pelanggan.
- 7) Hak untuk mendapat perlakuan yang baik dan pelayanan yang memadai. Berbicara jujur, tanpa diskriminasi.
- 8) Hak menerima kompensasi dan kompensasi. Penggantian atau pengembalian barang dan jasa dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan perjanjian awal dan tidak

memenuhi standar yang seharusnya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan hukum lainnya juga tetap berlaku.

Menurut Presiden John F. Kennedy, salah satu kliennya. Empat hak yang harus dilindungi yaitu:

- Setiap individu mempunyai hak untuk merasa aman.
- Hak untuk memilih.
- Hak untuk memperoleh informasi.
- Hak untuk menghargai pendapat. Dengan keputusan nomor A/RES/39/248 yang diterbitkan pada tanggal ini.

Pada tanggal 16 April 1985 diatur mengenai perlindungan konsumen yang menetapkan enam kepentingan konsumen yang harus dilindungi, antara lain:

- Perlindungan konsumen diberikan untuk menghindari berbagai risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan kenyamanan konsumen.
- Pemajuan dan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi konsumen.
- Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen memungkinkan mereka membuat pilihan yang paling sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pribadi mereka.
- Memberikan informasi kepada pelanggan.
- Pemberian kompensasi atau ganti rugi yang efektif.
- Kebebasan berorganisasi sebagai konsumen.

Memberikan kesempatan kepada organisasi yang terkait dengan konsumen atau pihak lain untuk menyampaikan pemahamannya dalam pengambilan keputusan yang relevan. Selain hak-hak konsumen tersebut di atas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsumen juga mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan UUPK yang diatur dalam pasal 5.

- Baca atau ikuti instruksi informatif. Ketentuan penggunaan atau manfaat barang dan/atau. Pelayanan yang diberikan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan.
- Melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dengan itikad baik.
- Lakukan pembayaran sesuai nilai tukar yang disepakati.
- Berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa hukum. Perlindungan konsumen harus terjamin dengan baik.

4. KESIMPULAN

Teori akuntansi istishna merupakan salah satu konsep penting dalam akuntansi syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi berbasis pemesanan khusus. Istishna adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu, di mana pihak produsen bertanggung jawab untuk memproduksi barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. Dalam konteks ekonomi Islam, istishna menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor produksi dan industri, karena memungkinkan transaksi yang fleksibel dan terencana tanpa harus melibatkan barang yang sudah tersedia. Transaksi ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum istishna terletak pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama, yang menyepakati bahwa akad ini diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat tertentu. Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan mengajarkan pentingnya memenuhi janji dan keadilan dalam muamalah, sementara hadits Nabi mendukung praktik transaksi berbasis pesanan, seperti pembangunan masjid atau fasilitas lain yang sesuai dengan permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakomodasi kebutuhan transaksi modern yang tetap berada dalam kerangka nilai-nilai syariah. Rukun dalam akad istishna mencakup empat elemen utama, yaitu pihak-pihak yang bertransaksi (produsen sebagai penjual dan pemesan sebagai pembeli), barang yang dipesan (mahsya), harga yang disepakati, serta ijab dan qabul sebagai bentuk perjanjian yang sah. Adapun syaratnya meliputi kejelasan barang yang akan dibuat, spesifikasi teknis yang rinci, kesepakatan harga yang pasti di awal, dan waktu penyelesaian yang disepakati bersama. Elemen-elemen ini penting untuk memastikan akad berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.

Dalam praktik akuntansi, istishna memiliki karakteristik khusus yang memengaruhi pengakuan pendapatan dan biaya. Akad ini memerlukan pencatatan keuangan secara bertahap berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan (percentage of completion), sehingga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang tinggi. Selain itu, karena akad ini mengutamakan kesesuaian dengan prinsip syariah, pengelolaannya harus memperhatikan nilai keadilan dan kebermanfaatan, baik bagi produsen maupun pembeli. Hal ini menempatkan istishna sebagai salah satu solusi inovatif dalam pengelolaan transaksi keuangan yang tidak hanya memprioritaskan keuntungan, tetapi juga aspek keberlanjutan sosial dan etika.

Dengan demikian, teori akuntansi istishna tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai Islam yang mendorong kerja sama produktif, saling percaya, dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan transaksi modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Akad ini dapat terus dikembangkan sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di sektor-sektor strategis seperti manufaktur, konstruksi, dan pengembangan infrastruktur.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, A., & Rosdaniah. (2021). Aplikasi kontrak jual beli di muka: Salam dan istishna' pada perbankan dalam perspektif ekonomi Islam. *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, 11(1), March 2021.
- Deden, M., Susanti, N. M., Muslihah, S., & Amanda, P. A. (2024). Analisis perlakuan akuntansi Al-Istishna pada sektor perbankan syariah. *Vol. 1(4)*, April 2024, 115-121.
- Erna. (2020). Analisis implementasi kebijakan akuntansi dan kualitas laporan keuangan. *Jurnal Health Sains*, 1(5), 527-537. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i5.99>
- Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis implementasi akad istishna pembiayaan rumah (Studi kasus developer property syariah Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 1-12.
- Irhamni. (2021). Analisis laporan keuangan. *Center for Open Science*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/a9xqh>
- Izzah, N., & Firdaus, A. (2024). Analisis implementasi akad istishna dan PSAK 104 dalam transaksi jual beli online. *JAKSYA: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 47-54.
- Lestari, E. P. (2014). Risiko pembiayaan dalam akad istishna pada bank umum syariah. *Jurnal Adzkiya*, 2(1).
- Luthfi, H. A., Suryani, I., & Jalil, H. A. (2021). Penerapan akad istishna pada transaksi bisnis furniture di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(II).
- Mujiatun, S. (2013). Jual beli dalam perspektif Islam: Salam dan istishna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2).
- Nirwana. (2021). Analisis laporan keuangan. *Center for Open Science*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6wxzy>
- Nurfadillah. (2022). Analisis laporan keuangan. *Center for Open Science*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9m36d>
- Pramiswari, D. A., Fitriyah, N. N., Aula, A., Khujjah, S., & Latifah, E. (2023). Analisis implementasi akuntansi istishna berdasarkan PSAK 104 dalam jual beli online. *Journal Economics Technology and Entrepreneur*, 2(01 March), 1-10.

- Pratama, L. M. R., & Ahmadih R. J. (2023). Implementasi salam dan istishna di lembaga keuangan syariah. *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research*, 1(4), 91-108.
- Putri, A. F., Zulfahmi, F., Reina, S., Sisdiyanto, E. (2024). Analisis laporan keuangan syariah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 295-305. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1805>
- Rahmadana. (2021). Analisis laporan keuangan. *Center for Open Science*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfyth>
- Rangkuti, A. D., Damanik, M. A., & others. (2023). Akuntansi transaksi istishna. *Jurnal El Rayyan: PSAK 104*, 167–171.
- Renaldi, A. S., Firly, M., & Ratih, N. (2021). Akuntansi al-istishna. *PROFIT*, 3(2), May 2024, 94-102.
- Solihin, K., & Setyawan, T. A. (2022). Analisis komparasi operasional produk pembiayaan salam dan istishna' di bank syariah. *QURANOMIC: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 105-118.
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *Journal Al-Iqtishad Al-Islamiy*, 1(1).